

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PBB LAHAN PERTANIAN: ANALISIS UU NO.12/1994

¹**Kiki Yulianto**

²**Armawi**

¹ (Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto: khikie.yulianto@gmail.com)

² (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah: armawistis@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze taxpayer compliance with Land and Building Tax (PBB) for agricultural land in Ramban Kulon Village, Cermee District, Bondowoso Regency. The research method used is qualitative, employing observation, interviews, and documentation techniques. The findings indicate that the compliance rate in paying agricultural land tax reaches 70.98%. The key supporting factors include intensive socialization by the village government through regular notifications and education regarding tax regulations. However, 29.2% of the community remains non-compliant due to economic constraints and a lack of understanding of tax obligations. In conclusion, taxpayer compliance in Ramban Kulon Village is relatively high, but further strategies are needed to enhance awareness and overall compliance.

Keywords: Tax Compliance, Land and Building Tax, Agricultural Land

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan pertanian di Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB lahan pertanian mencapai 70,98%. Faktor utama yang mendukung kepatuhan adalah sosialisasi intensif oleh pemerintah desa melalui pemberitahuan berkala dan edukasi terkait peraturan pajak. Namun, masih terdapat 29,2% masyarakat yang tidak taat akibat faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pajak. Kesimpulannya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Ramban Kulon tergolong tinggi, namun perlu adanya strategi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Lahan Pertanian

PENDAHULUAN

Definisi pajak secara umum mengacu pada kontribusi yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, yang harus dibayarkan oleh warga negara Indonesia kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini bertujuan untuk mendukung administrasi negara, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. (N. G. Wijaya, Seputra, & Suryani, 2021) Pajak juga dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan kemajuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pajak dipandang sebagai instrumen yang sangat vital bagi negara, dan masyarakat diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. (Deodatus Nafri Asa et al., 2024) Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak diartikan sebagai sumbangan yang diwajibkan oleh negara, baik dari individu yang bersifat wajib menurut hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Pajak memiliki dua fungsi utama yang dapat dikategorikan. Pertama, fungsi anggaran yang berperan sebagai sumber dana bagi negara, di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk proyek pembangunan. Kedua, fungsi pengaturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan melaksanakan kebijakan sosial serta ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. (Abdul Mutholib DKK, 2025)

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk kepentingan publik. (Ratna Wulandari, 2023) Pajak yang termasuk dalam kategori Pajak Negara (Pusat) mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB).(Sri Wahyu Amalia et al., 2024) Pajak Daerah merupakan pajak yang hasilnya dialokasikan ke kas daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Muttaqin, 2023) Pajak ini diatur oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga termasuk dalam peraturan daerah setempat. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikenakan oleh pemerintah berdasarkan keberadaan tanah dan bangunan di wilayah Indonesia, baik yang dimiliki secara pribadi maupun oleh entitas hukum. (M. A. Wijaya & Nawirah, 2023) Wajib pajak dalam hal ini adalah individu atau entitas yang memanfaatkan bumi dan bangunan serta memiliki hak atas manfaat yang diperoleh dari keduanya. Pajak Daerah merupakan pajak yang hasilnya dialokasikan ke kas daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Septiani & Benny Djaja, 2023) Pajak ini diatur oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga termasuk dalam peraturan daerah setempat. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikenakan oleh pemerintah berdasarkan keberadaan tanah dan bangunan di wilayah Indonesia, baik yang dimiliki secara pribadi maupun oleh entitas hukum. (Khasanah & Rachman, 2021)

Bumi dan bangunan yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak meliputi hal-hal berikut:

1. Bumi atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat tanpa maksud untuk meraih keuntungan, seperti masjid (tempat ibadah), rumah sakit (fasilitas kesehatan), pesantren dan sekolah (tempat pendidikan), panti asuhan (fasilitas sosial), serta museum (tempat budaya nasional).(Gunarso, 2022)
2. Bumi atau struktur yang memiliki peran sebagai lokasi bersejarah, tempat pemakaman, atau hal-hal serupa. (Maria Theresia Adolorata Due, 2022)
3. Bumi atau gedung yang digunakan oleh konsulat dan perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik. (Rendra, 2023)
4. Bumi atau gedung yang digunakan oleh konsulat dan perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik. (Julpah & Nunung, 2023)

5. Tanah atau struktur yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan flora dan fauna, seperti cagar alam, hutan yang dilindungi, dan taman nasional. (Hesti Pratiwi et al., 2020)

Dari kriteria objek yang tidak dikenakan pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak diwajibkan untuk membayar pajak, baik jika memenuhi semua kriteria maupun hanya salah satunya. (Rendra, 2024)

Peraturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. (Widiastuti & Wijaya, 2023) Dalam perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menetapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, di mana hasil dari pajak ini dibagi antara pemerintah pusat (10%) dan pemerintah daerah (90%). Sebagian dari 10% yang diterima oleh pemerintah pusat akan dialokasikan kembali kepada kabupaten/kota. Selanjutnya, amandemen ini diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan sepenuhnya (100%) menjadi pajak daerah. (Deslia Natasya, 2024)

Tarif yang dikenakan dalam pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOPI). (Hanafi, Sulaiman, & Aziz, 2024) Di sisi lain, batas maksimal NJOPIKP (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak) tidak boleh melebihi 12 ribu per kabupaten/kota, dengan ketentuan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan NJOPIKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. Jika wajib pajak memiliki nilai tertinggi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan NJOPIKP, objek ini dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya. (Hesti Pratiwi et al., 2020)

Oleh karena itu, wajib pajak Bumi dan Bangunan di sini memerlukan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kesadaran diartikan sebagai keadaan di mana individu memahami apa itu pajak, mengidentifikasi mekanisme pembayaran pajak, serta memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban pajaknya. (Faishal, 2021) Namun, yang

paling penting dalam konteks kesadaran wajib pajak adalah faktor pengetahuan mengenai pajak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. (Fitri Yenni, Farina, Fitria, & Amran, 2023) Setiap pengetahuan berfungsi sebagai pendorong utama yang memengaruhi kepatuhan seseorang, termasuk pengetahuan tentang pajak itu sendiri. (Fitriady, Effendy, & Buana, 2023) Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta tidak adanya tunggakan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak Bumi dan Bangunan. (Mokh Firhan Rizkita, 2022) Sehingga penelitian berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait tingkat kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian masyarakat desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, serta mengetahui terhadap faktor pendorong dan penghambat terhadap tingkat ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. (Umar Sidiq et al., 2019) Penelitian ini mendeskripsikan objek dari suatu kejadian yang terjadi di Desa Ramban Kulon, Kabupaten Bondowoso yang ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Peneliti memusatkan perhatian atau fokus pada satu kasus yang dikaji dalam penelitian.

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Ramban Kulon, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2024. Subjek penelitian ini telah dipilih dan ditetapkan oleh peneliti sebanyak 15 orang sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, subjek penelitian dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi. Observasi adalah kegiatan indrawi atas dasar pengamatan terhadap perilaku subjek penelitian dalam kondisi sosial yang menyertainya. (Feny Rita Fiantika, 2022) Sehingga

peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. (Gagah Daruhadi & P. Sopiati., 2024) Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dokumen, arsip atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. (Gagah Daruhadi & P. Sopiati., 2024) Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu handphone (HP) untuk merekam jawaban responden ketika wawancara, yang nantinya jawaban tersebut disalin dalam bentuk tulisan. Selain itu, HP juga digunakan untuk mengambil gambar pada saat wawancara berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk dijadikan arsip atau sebagai lampiran bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan.

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan display data yaitu mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dengan melakukan display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Selanjutnya yaitu dengan triangulasi data yang mengumpulkan data dengan bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Setelah data tersusun secara sistematis, maka selanjutnya melakukan metode cross checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Terakhir yaitu kesimpulan, peneliti menyimpulkan dari setiap data yang di dapat untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian.

Tabel 1 ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian masyarakat desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso

Ketaatan	Ketidaktaatan
70.98%	29.2%

Grafik 2 Ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian masyarakat desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso



Grafik yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tingkat ketaatam masyarakat Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso adalah 70.98% Di sisi lain, tingkat ketidaktaatan masyarakat Desa Ramban Kulon Bondowoso mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan lahan pertanian adalah 29.2%. Dari pada data yang telah dipaparkan menunjukan bahwasanya di Desa Ramban Kulon ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian sudah mencapai tingak yang memuaskan

Hasil observasi yang dilakukan mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang mendorong ketaatan masyarakat desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten

Bondowoso ialah dengan adanya dorongan dari pemerintah desa terkait pemberitahuan berkala pembayaran pajak bumi dan bangunan lahan pertanian. Selain itu penyebaran informasi terkait Undang-undang pajak bumi dan bangunan yang dilakukan setiap 6 bulan satu kali, dalam artian dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Peneliti kemudian mengklasifikasikan tingkat ketaatan masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tiga. (Widiya, Rahaningsih, & Suarna, 2023) diantara tiga klasifikasi tersebut ialah sebagai berikut;

1. Masyarakat dengan ketaatan tinggi; Masyarakat yang memiliki tingkat ketaatan yang tinggi adalah suatu kondisi di mana setiap individu dalam komunitas tersebut memahami pentingnya kewajiban untuk membayar pajak. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, adanya perlindungan yang memadai, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah. (Putera, Natasia, & Arisa, 2022)
2. Masyarakat dengan tingkat ketaatan sedang; Suatu keadaan di mana masyarakat menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcukupan ekonomi, minimnya perlindungan yang memadai, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh pemerintah. (Purnamaningsih & Wismayanti, 2023)
3. Masyarakat dengan tingkat ketaatan yang rendah; Situasi di mana masyarakat menunjukkan tingkat kepatuhan yang minim terhadap kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi kondisi ekonomi yang kurang mendukung, kurangnya perlindungan yang memadai, serta ketidakjelasan dalam pengelolaan dana oleh pemerintah. (Deviantari & Djurdjani, 2023)

Dari ketiga kategori yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Ramban Kulon memiliki tingkat ketaatan yang tergolong tinggi (high). Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan mayoritas warga desa Ramban Kulon dalam membayar pajak bumi dan

bangunan lahan pertanian.

KESIMPULAN

Ketaatan masyarakat desa Ramban Kulon terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan lahan pertanian tergolong tinggi, hal ini disebabkan oleh pemberitahuan yang intensif dari pemerintah desa Ramban Kulon kepada masyarakat desa Ramban Kulon untuk membayar pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk lahan pertanian. Selain itu, pengenalan hukum, yang salah satunya ialah tentang pajak bumi dan bangunan selalu dilakukan secara berkala setiap 6 bulan satu kali.

Tingkat ketaatan masyarakat desa Ramban Kulon dalam wajib pajak bumi dan bangunan lahan pertanian diidentifikasi mencapai 70.98%, yang mana hal ini tentu merupakan kondisi yang memuaskan. Sehingga peningkatan terhadap keintensifan pemerintah desa perlu ditinjau kembali untuk menjaga kestabilan persentase tersebut ataupun meningkatkan ketaatan wajib pajak agar semakin membaik lagi.

SARAN

1. Kepada Pemerintah desa Ramban Kulon; diharapkan untuk secara rutin meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan melalui surat pemberitahuan, terutama terkait dengan pajak bumi dan bangunan, agar supaya kondisi masyarakat desa Ramban Kulon tetap stabil dalam wajib pajak bumi dan bangunan serta meningkatkan angka ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan lebih baik lagi.
2. Kepada warga desa Ramban Kulon; diharapkan agar lebih aktif dalam membaca informasi mengenai kebijakan pemerintah terkait kewajiban pembayaran pajak agar supaya terus updet didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutholib DKK, D. D. and M. B. Zaman. (2025). "PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SLATRI, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES." 18.1, 26. jbbe.lppmbinabangsa.id
- Deodatus Nafri Asa, Kotan Y. Stefanus, & Rafael R. Tupen. (2024). "Pengaturan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Suku (Muk Reu Ginil) di Desa Duarato dan Desa Leowalu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 256–273. journal.stekom.ac.id
- Deslia Natasya. (2024). "Analisis Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Membayar Pajak di Kecamatan Siluq Ngurai Kalimantan Timur." (): 141-148. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.5, 183–184. journal.actual-insight.com
- Deviantari, U. W., & Djurdjani, D. (2023). Literature Review: Pengaruh Administrasi Pertanahan dalam Penilaian Tanah. *Geoid*.
<https://doi.org/10.12962/j24423998.v18i2.11342>
- Feny Rita Fiantika, et al. (2022). "Metodologi penelitian kualitatif." *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March)". Surabaya: PT. Pustaka Pelajar.
researchgate.net
- Faishal, A. (2021). PROBLEM MENDASAR PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*.
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9266>
- Fitri Yenni, F. Y., Farina, D., Fitria, N., & Amran, E. F. (2023). ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI NAGARI PANINJAUAN. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*.
<https://doi.org/10.31958/jaksya.v3i1.8677>
- Fitriady, E., Effendy, M., & Buana, M. S. (2023). Harga Jual Beli dalam Akta Jual Beli (Ajb)

- Dikaitkan dengan Pajak Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Notary Law Journal. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.44>
- Gagah Daruhadi, & P. Sopiati. (2024). "Pengumpulan Data Penelitian." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3 (5), 5423-5443.
- Gunarso, P. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BLITAR. MADANI ACCOUNTING AND MANAGEMENT JOURNAL. <https://doi.org/10.51882/jamm.v8i1.46>
- Hesti Pratiwi, dkk, Ode Rayyani, W., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, Vol.3, Nomor 1(p-ISSN: 2714-6308 – e-ISSN:2714-6294), 2020. journal.unismuh.ac.id
- Hanafi, I., Sulaiman, S., & Aziz, A. R. (2024). Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14793>
- Julpah, J., & Nunung, A. (2023). KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI KABUPATEN SUMEDANG PERIODE 2018-2022. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA). <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3358>
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Maria Theresia Adolorata Due. (2022). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA. Jurnal Mitra Manajemen. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.582>

- Muttaqin, F. (2023). ANALISIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.432>
- Mokh Firhan Rizkita. (2022). “Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan (Studi kasus pada warga Kelurahan Klegen Kota Madiun).” SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi., Vol. 4. prosiding.unipma.ac.id
- Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. (2023). MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG. Jurnal Ilmiah Cakrawarti. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.802>
- Putera, M. I. A., Natasia, S. R., & Arisa, N. N. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Nilai Pajak Air Tanah dengan Menggunakan Model Scrum. Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi. <https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v4i3.138>
- Ratna Wulandari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi). <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>
- Rendra, M. I. (2023). PENYUSUNAN PETA INFORMASI BIDANG TANAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN-PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN PEMETAAN PARTISIPATIF. Indonesian Journal of Spatial Planning. <https://doi.org/10.26623/ijsp.v4i1.6754>
- Rendra, M. I. (2024). Identifikasi Faktor Perubahan Bidang Tanah dalam Lingkup Administrasi Pertanahan dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis. JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1080>
- Sapto Bayu A dkk, B. P. J. and B. Asmarawati. (2024). “Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran

- pajak bumi dan bangunan.” *Measurement Jurnal Akuntansi* 18.1, Vol.18.,No.01.33, 56.
journal.unrika.ac.id
- Sri Wahyu Amalia, Abdul Rijal, & Hajrah Hamzah. (2024). “Pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.” *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5.1, 492-510. revenue.lppmbinabangsa.id
- Septiani, I., & Benny Djaja. (2023). Ketidakpatuhan Implementasi Peraturan Pengenaan Pajak Atas Transaksi Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan. *Cakrawala Repositori IMWI*. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.395>
- Umar Sidiq, Miftachul Choiri, & Anwar Mujahidin. (2019). “Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.” *Journal of Chemical Information and modeling*. 53.9, 1–228.
repository.iainponorogo.ac.id
- Widiastuti, R. S., & Wijaya, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *MDP Student Conference*.
<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4083>
- Widiya, P., Rahaningsih, N., & Suarna, N. (2023). PENGELOMPOKAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*.
<https://doi.org/10.36040/jati.v7i2.6836>
- Wijaya, M. A., & Nawirah, N. (2023). PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX MORAL, KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PBB-P2. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*.
<https://doi.org/10.32534/jv.vi8i1.3893>
- Wijaya, N. G., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Analogi Hukum*.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.6-10>

